

UI tidak Bedakan Uang Pangkal

UNIVERSITAS Indonesia (UI) tidak membedakan biaya masuk mahasiswa yang lulus seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri (SNMPTN), jalur prestasi dan pemerataan kesempatan belajar (PPKB), dan jalur seleksi masuk (simak) UI.

Bagi mereka yang masuk UI melalui ketiga jalur itu, UI membebaskan uang pendaftaran atau uang pangkal yang sama rata, yakni mulai dari Rp5 juta, Rp10 juta, hingga Rp25 juta.

"Besarnya tergantung pada

program studi yang dituju. Misalnya, pada fakultas kedokteran uang pangkal dikenai Rp25 juta, kemudian Rp10 juta untuk fakultas teknik, dan Rp5 juta untuk fakultas MIPA. Adapun untuk FISIP dan fakultas ekonomi Rp10 juta," terang Kepala Humas UI Vishnu Juwono kepada *Media Indonesia*, di Jakarta, kemarin.

Meski menyamaratakan, lanjutnya, UI dalam menerapkan uang pangkal tetap berdasarkan pada skema biaya operasional pendidikan berkeadilan. Bagi

kalangan keluarga kaya seperti anak pengusaha, menteri, dan pejabat, UI akan membebaskan uang pangkal maksimum dari yang ditetapkan tersebut.

"Tapi, bagi anak tukang ojek kami bisa berikan keringanan uang pangkal cuma membayar Rp100 ribu," tambah Vishnu.

Meski begitu, lanjutnya, mahasiswa kategori tidak mampu terlebih dahulu akan dicek dokumen pada saat menyerahkan pendaftaran setelah dinyatakan lulus seleksi. "Kita akan cek

dulu kebenaran ketidakmampuan keluarga dan orang tuanya itu," kata Vishnu.

Selain uang pangkal, kata Vishnu, UI juga akan membebaskan biaya yang sama pada ketiga jalur itu dalam proses perkuliahan. Untuk biaya kuliah maksimum dikenai Rp5 juta per semester pada bidang studi noneksakta, dan Rp7,5 juta per semester untuk eksakta.

Di Bali, Rektor Universitas Udayana Made Bakta mengatakan biaya kuliah bervariasi,

mulai dari termurah Rp500 ribu per semester untuk fakultas peternakan dan pertanian, hingga termahal di fakultas kedokteran sebesar Rp3 juta per semester.

Adapun Dirjen Pendidikan Tinggi Kemendiknas Djoko Santoso seusai rapat kerja dengan Komisi X DPR menegaskan pemerintah menyerahkan kebijakan uang pangkal kepada setiap rektor perguruan tinggi negeri. (Bay/* / AX/RS/LD/H-2)